BAB III

GAMBARAN UMUM DESA DWT JAYA DAN DESKRIPSI TRADISI *MAK DI JUK SIANG* (LARANGAN CERAI) DI DESA DWT JAYA KECAMATAN BANJAR AGUNG KABUPATEN TULANG BAWANG LAMPUNG

A. Latar Belakang Obyek

1. Keadaan Geografis Desa DWT Jaya

a. Luas dan Batas Wilayah

Desa DWT Jaya merupakan salah satu desa dari Kecamatan Banjar Agung. Letak geografis dimulai Desa DWT Jaya termasuk salah satu desa di Kecamatan Banjar Agung yang merupakan daerah dataran tinggi.

Wilayah DWT Jaya mempunyai luas wilayah 480 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Desa Purwa Jaya
- Sebelah Selatan Desa Banjar Agung
- Sebelah Barat Desa Tunggal Jaya
- Sebelah Timur Desa Tri Tunggal Jaya

Desa DWT Jaya merupakan pusat ekonomi Kabupaten Tulang Bawang. Karena di Desa ini berdiri pasar besar yang menampung kebutuhan masyarakat kabupaten. Bisa dikatakan Desa DWT Jaya adalah perkotaan dari Kabupaten. Selain pusat ekonomi, DWT Jaya juga sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu pusat pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang. Jumlah sekolah dari mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi berdiri di desa ini.

b. Letak Geografis

Desa DWT Jaya termasuk salah satu desa di Kecamatan Banjar Aguung dengan ketinggian 6 m dari permukaan laut dan merupakan daerah dataran rendah.

Daerah di Desa DWT Jaya tidak mengenal cocok tanam, karena merupakan kota kabupaten. Maka di Desa DWT Jaya berdiri pasar, sekolah, dan rumah-rumah warga.

Selain dijadikan perumahan sebagai tempat tinggal. Sebagian yang lain menjadikan daerahnya warung-warung dan ruko-ruko untuk berjualan.

c. Asal Nama Desa DWT Jaya

Sejarah asal mula nama desa DWT Jaya berasal dari 4 kata. DWT Jaya merupakan singkatan dari Dwi Warga Tunggal Jaya. Setiap kata memiliki makna, yaitu "dwi" berarti dua yang memiliki akar sejarah karena daerah ini diisi oleh dua suku yakni suku asli dan pendatang, "warga" berarti penduduk yang mendiami, Tunggal berarti satu, maksudnya suku asli dan pendatang diharapkan dapat rukun dan menjadi satu kesatuan.[1]

---

[1] Aep Saepullah, *Wawancara*, DWT Jaya, 26 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Keadaan Penduduk Desa DWT Jaya

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan pada lokasi penelitian diperoleh data yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Desa DWT Jaya tahun 2012 adalah sekitar 5372 penduduk.[2] Penduduk bersuku Lampung Megou Pak 37 %, 33 % Jawa, Sunda-Batank-Bali 30 %.[3]

b. Keadaan Pendidikan

Masyarakat Desa DWT Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang memiliki kesadaran yang tinggi mengenai pendidikan. Terlebih pendidikan formal. Mulai dari pendidikan agama seperti pesantren, pendidikan formal usia dini hingga perguruan tinggi tersedia di desa ini. Karena memang DWT Jaya merupakan pusat pendidikan sekolah.

Jumlah TK sampai perguruan tinggi terhitung ada 12 lembaga pendidikan formal ditambah dua pondok pesantren sehingga jumlah total ada 14 lembaga pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi pendidikan Desa DWT Jaya merupakan desa yang peduli akan pendidikan. Hal ini berbanding lurus dengan kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya.

---

[2] http://www.dwtjaya.com/kependudukan, 08 Juli 2012.

[3] Prasetyo Arman, *Wawancara*,11 September 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai gambaran untuk mengetahui lebih jelas tentang pentingnya pendidikan bagi masyarakat Desa DWT Jaya, dapat dilihat jumlah gedung pendidikan yang ada.

Tabel I

Jumlah gedung pendidikan Desa DWT Jaya

No	Gedung	Jumlah	Keterangan
1.	TK / Play Grup	3	1. TK Makarti 1 2. TK ABA 3. Star Kids
2.	SD	2	1. SDN 01 2. SDN 03
3	SMP/MTs	3	1. MTs Al-Iman 2. al-Azhar 3. SMP 05
4	SMA/SMK	4	1. SMK Al-Iman 01 2. SMK Al-Iman 02 3. SMK Nusantara 4. SMA Al-Azhar
5	Perguruan Tinggi	1	DCC Unit 2
6	Pondok Pesantren	5	1. Ponpes Fathu Sa'adah 2. Ponpes Ibrohimy

c. Keberagamaan

Berdasarkan data yang diperoleh, mayoritas masyarakat Desa DWT Jaya menganut agama Islam, hanya sebagian kecil beragama selain Islam. Kesadaran agama masyarakat Desa DWT Jaya cukup baik, hal ini dapat dibuktikan dengan tersedianya pengajian rutinan mingguan ibu-ibu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muslimat, pengajian rutin pada hari-hari besar Islam, seperti memperingati Isra' Mi'raj maulid nabi, Nisfu Sya'ban dan lain-lain.

Selain itu, jumlah masjid dan mushola yang berjumlah 23 bangunan menunjang untuk kegiatan keagamaan, terutama belajar al-Qur'an untuk anak-anak.

d. Keadaan Ekonomi

DWT Jaya merupakan desa yang strategis, akses jalan yang mudah dan berada pada titik pertemuan dari berbagai arah memudahkan transaksi jual beli, sehingga Desa DWT Jaya dijadikan pasar.

Keadaan perekonomian masyarakat warga Desa DWT Jaya tergolong menengah ke atas. Hal ini tidak terlepas dari adanya pasar sebagai penunjang ekomomi masyarakat.

Kapasitas dan daya tampung Pasar di DWT Jaya bisa disamakan dengan pasar kabupaten karena begitu besar dan menjadi pusat kebutuhan hampir satu kabupaten. Baik kebutuhan sandang, pangan dan papan. Berupa bahan bangunan, tekstil, bahan makanan, dan lain-lain.

Selain dibangun pasar yang merupakan sumber ekonomi masyarakat DWT Jaya, disekitar pinggir jalan-jalan sekitar DWT Jaya juga berdiri bangunan ruko-ruko dan warung-warung makan sehingga menambah perputaran roda ekonomi masyarakat.

Tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat Desa DWT Jaya merupakan masyarakat yang memiliki keadaan ekonomi yang stabil. Hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini merupakan dampak positif dari pasar di DWT Jaya yang terus berjalan dan berkembang pesat.

e. Keadaan Sosial Budaya

Sebuah masyarakat tidak akan mudah terlepas dari akar budayanya. Karena budaya adalah identitas dan simbol eksistensi terhadap budaya lain. Terjaganya sebuah adat istiadat atau budaya di suatu tempat tentu merupakan cerminan keadaan masyarakat itu sendiri.

Masyarakat DWT Jaya termasuk masyarakat yang dinamis dalam hal kemajuan teknologi dan pembangunan. Sehingga dalam percaturan ekonomi dan kemajuan dunia modern, masyarakat Desa DWT Jaya tidak menutup diri.

Akan tetapi mengenai budaya nenek moyang yang telah dilestarikan berabad-abad, masyarakat Desa DWT Jaya khususnya yang bersuku Lampung termasuk masyakarat statis, yang sulit sekali menerima perubahan atau merubah budayanya seiring dengan globalisasi, karena memang kuatnya memagang teguh ajaran nenek moyang.

Desa DWT Jaya memegang teguh warisan tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyang dan masih melekat hingga sekarang walaupun sedikit banyak telah ada pengikisan ataupun penyelewengan, akan tetepi lebih banyak yang dipertahankan daripada dibuang. Pelaksanaan tradisi dalam kehidupan sehari-hari tetap dijalankan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tokoh-tokoh adat adalah mereka yang berjuang dengan gigih menegakkan adat-istiadat dan budaya Lampung.

Tradisi yang masih tetap dipertahankan pelaksanaannya hingga saat ini adalah seperti tradisi dalam perkawinan, kelahiran anak, upacara kematian.

B. *Mak Di Juk Siang* (Larangan Cerai) Pada Suku Lampung Megou Pak

1. Sistem Perkawinan Adat Lampung Megou Pak

Dalam hukum adat, umumnya terdapat 3 macam sistem perkawinan:[4]

a. Endogami adalah sistem perkawinan dimana seseorang hanya diperbolehkan kawin dengan orang dari sukunya sendiri. Sistem semacam ini antara lain terdapat di daerah Toraja atau di daerah yang masih menghargai darah kebangsaan.

b. Eksogami adalah sistem perkawinan dimana seseorang hanya diperbolehkan kawin dengan orang dari luar sukunya. Sistem semacam ini antara lain masih terdapat pada daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Sumatra Selatan, Buru, dan Seram.

c. Eleutherogami adalah sistem perkawinan dimana seseorang diperbolehkan kawin dengan orang dari dalam dan luar sukunya. Sistem semacam ini antara lain terdapat di Jawa, Madura, Bali, Lombok,

---

[4] Minda Sari Nurjamilah, "Hukum Perkawinan Adat" dalam http://mindafantastic.blogspot.com/2011/12/hukum-perkawinan-adat.html, (6 september 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Timor, Minahasa, Sulawesi Selatan, Kalimantan, Aceh, Sumatra Timur, Bangka Belitong dan Lampung.

Masyarakt adat Lampung Megou Pak dalam hal perkawinan atau memilih mempelai tidak ada aturan yang mengharuskan menikah dengan sesama suku Lampung ataupun di luar suku Lampung. Walaupun sebenarnya, para tokoh adat/*penyimbang* agar menjaga keabsahan keturunan dianjurkan untuk menikah sesama suku Lampung. Anjuran ini sifatnya hanya himbauan, tidak ada paksaan dari para tokoh adat. Oleh karena itu, masyarakat adat Lampung ditinjau dari segi sistem perkawinannya mengikuti sistem eleutherogami.

2. Marga dalam Masyarakat Adat Lampung Megou Pak

Masyarakat adat Megou Pak Tulang Bawang merupakan masyarakat yang terbagi menjadi empat marga. Marga pertama, marga Tegamow marga ini merupakan marga paling tua, induk dari ketiga marga yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Daerah yang melingkupi marga Tegamow adalah kampung Pagar Dewa. Marga kedua, marga Buai Bulan berada di Kampung Lepuh Dalem, Kampung Linggai, Kampung Menggala, dan Kampung Kibang. Marga ketiga, marga Suai Umpu, masyarakat bermarga Suai Umpu menempati Kampung Ujung Gunung Udik, dan Ujung Gunung Ilir. Dan marga terakhir, marga Buai Aji, yang bertempat di Kecamatan Gedong Aji.[5]

Empat marga ini memiliki ketua adat pada masing-masing marga, dan pasti akan berkumpul apabila ada acara-acara adat yang di gelar oleh

[5] Rifa'i, *Wawancara,* 27 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat adat Lampung Megou Pak. Keberadaan meraka begitu sakral, masing-masing mereka memengang peran sentral terhadap keadaan adat lampung.

3. Cara Menuju Perkawinan Adat Megou Pak

Masyakakat adat Lampung Megou Pak setidaknya terdapat dua cara yang umum dilakukan untuk membina rumah tangga. Dua cara tersebut adalah:[6]

1. *Nonang* (*Pon*/lamaran/tunangan/Permintaan)

Nonang dalam bahasa yang lebih dikenal di Indonesia sama dengan melamar. *Nonang* adalah proses untuk menikah dengan cara meminta atau melamar gadis dengan cara orang tua si Bujang datang ke tempat orang tua gadis. Dalam pertemuan tersebut orang tua bujang menyampaikan niatnya untuk melamar yang selanjutnya menikahkan anak-anak mereka.

Maka terjadilah musyawarah antara kedua orang apakah kedua anak tersebut cocok atau tidak. Apabila cocok, maka orang tua gadis akan meminta jujur (*dewsey*) sejumlah sekian, bergantung status sosial di masyarakat, semakin tinggi status sosial di masyarakat maka semakin besar jujur yang diminta. Jika orang tua bujang menyanggupi, maka pertunangan antara bujang dan gadis pun dilaksanakan.

[6] Dafri Yusfa, *Wawancara*, 30 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Sebambangan* (Kawin Lari)

Sebambangan adalah cara menuju perkawinan yang menyalahi prosesi adat yang seharusnya dilakukan dalam mendapatkan gadis. *Sebambangan* dikenal masyarakat luas di kalangan suku Lampung desa DWT Jaya sebagai kawin lari. *Sebambangan* dilakukan jika kedua pasangan, yakni bujang dan gadis sepakat untuk mengambil jalan pintas karena beberapa sebab. Pertama, karena orang tua bujang ataupun gadis kurang menyetujui perkawinan tersebut. Kedua, orang tua bujang dan gadis menyetujui akan tetapi menghindari cara-cara adat yang akan diterapkan.

Adapun syarat untuk melarikan gadis adalah:

a) Gadis dan bujang sudah saling kenal
b) Pada waktu pemberangkatan untuk larian, maka ditinggalkan surat penepi. Yang isinya menyatakan dia tidak diculik. Tapi atas kemaunaya sendiri.
c) Meninggalkan uang dengan nominal kelipatan 24. Contoh Rp. 24.000, Rp. 240.000.

Adapun tempat tujuan dari belarian adalah rumah orang tua bujang atau familinya.

Dalam tradisi adat perkawinan di Lampung yang banyak terjadi yakni dua proses tadi, selebihnya ada beberapa macam akan tetapi jarang dilakukan dan terkadang sudah tidak berlaku lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Keberlakuan *Mak Di Juk Siang* (Larangan Cerai) di Desa DWT Jaya

Masyarakat Desa DWT Jaya yang bersuku Lampung memahami perkawinan merupakan ikatan yang sakral. Ikatan ini merupakan ikatan kuat yang harus dijaga sampai mati. Menjaga keutuhan sebuah keluarga merupakan tanggung jawab besar yang harus di jaga.

Masyarakat suku Lampung dalam melangsungkan sebuah perkawinan dibutuhkan waktu yang panjang dan dana yang tidak sedikit. Waktu yang lama ini dimaksudkan agar dalam membina rumah tangga benar-benar mendapatkan kesiapan matang baik fisik maupun mental. Selain itu, sudah menjadi tradisi bahwa masa *mekhadew* (pacaran) tidak dalam waktu yang pendek, akan tetapi lama, hal ini dikarenakan untuk memahami secara mendetail calon pasangan masing-masing.

Dalam masa *mekhadew* (pacaran) seorang gadis diperkenankan untuk menerima pemberian dari beberapa bujang sebagai tanda cinta. Dengan pemberian tersebut tidak menunjukkan kesediaan untuk menikah bagi gadis, akan tetapi sebagai langkah keseriusan bujang untuk mengajak ke jenjang yang sakral. Oleh karena itu, *mekhadew* (pacaran) membutuhkan waktu yang lama. Karena keseriusan bujang dan gadis dalam masa ini benar-benar diuji maka membutuhkan waktu yang tak pendek.

Sebuah keluarga yang dibangun dengan ikatan perkawinan adat, bukan hanya melibatkan suami atau istri saja apabila terjadi permasalahan yang sudah tidak dapat lagi diselesaikan oleh pasangan suami istri. Akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi, keluarga kedua mempelai dan *penyimbang*nya juga ikut bertanggung jawab apabila terjadi suatu masalah. Karena, masalah suami istri akan mengakibatkan terhadap kehormatan keluarga dan *penyimbang*nya.

Masyarakat adat Lampung di Desa DWT Jaya sejak dahulu kala telah meyakini bahwa perceraian dalam keluarga merupakan aib. Oleh karena itu, perceraian tidak dibolehkan untuk menjaga kehormatan diri, keluarga dan *penyimbang* adat.

Masyarakzat adat Lampung Megou Pak mengenal kehomatan dengan bahasa *pi'il pesenggiri.* Menurut Andi Fitra Kusuma Batin ajaran untuk mentaati *pi'il* ini sudah diikrarkan sejak berdirinya kerajaan Tulang Bawang. *Pi'il pesenggiri* sudah merupakan identitas diri. Simbol kepribadian dari masyarakat adat Tulang Bawang. Menciderai *pi'il* merupakan hal yang tabu, dan menjaga *pi'il* adalah komitmen yang sudah mendarah daging.

Sebenarnya falsafah suku Lampung Pepadun ada lima. Selain dikenal dengan nama falsafah, nama lainnya lima prinsip pokok kehidupan suku Lampung. Pertama, *pi'il pesenggiri* yaitu segala sesuatu yang menyangkut harga diri, prilaku dan sikap hidup. Yang dapat menjaga dan menegakkan nama baik dan martabat secara pribadi maupun secara berkelompok yang senantiasa dipertahankan.

Kedua, *sakai sembayan* meliputi beberapa pengertian yang luas termasuk di dalamnya gotong-royong, tolong menolong, bahu membahu dan saling memberikan sesuatu yang diperlukan bagi pihak lain dan hal tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak terbatas pada suatu yang sifatnya materi saja, tetapi juga dalam arti moril termasuk sumbangan pikiran san sebagainya.

Ketiga, *nemui nyimah* adalah bermurah hati dan ramah tamah terhadap semua pihak baik terhadap orang dalam kelompoknya maupun terhadap siapa saja pihak yang berhubungan dengan mereka. Keempat, *Nengah nyappur* adalah sebagai tata pergaulan masyarakat Lampung dengan kesediaan membuka diri dalam pergaulan masyarakat umum dan ikut serta berpartisipasi terhadap hal-hal yang bersifat baik yang dapat membawa kemajuan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman.

5. Ketentuan *Mak Di Juk Siang* (Larangan Cerai)

Tradisi tidak bercerai dalam masyarakat Suku Lampung hanya berlaku pada perkawinan yang terjadi antar Suku Lampung, jadi keluarga pangantin pria dan wanita adalah suku asli Lampung atau yang seseorang yang bukan orang Lampung, kemudian terlebih dahulu menjalani upacara adat untuk mendapatkan pengakuan keadatan sebagai bagian dari Suku Lampung.

Jika terjadi perkawinan antar suku diluar Lampung, contoh Bujang Suku Lampung menikah dengan Suku Jawa/ Sunda/ Batak, maka adat tidak bercerai sesudah menikah ini tidak berlaku. Walaupun tradisi ini seiring dengan berjalannya waktu mulai terkikis, akan tetapi masih tetap hidup dan dijaga dalam adat Lampung apalagi oleh kalangan suku lampung menengah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke bawah. Kebanyakan yang tidak menjaga tradisi adat *mak di juk siang* adalah orang Lampung Megou Pak yang tinggal di luar Tulang Bawang.

6. Faktor Penyebab *Mak Di Juk Siang* (Larangan Cerai)

Masyarakat adat Lampung Megou Pak telah menjalankan aturan adat *mak di juk siang* (larangan cerai) secara turun-temurn. Faktor yang menyebabkan masyarakat adat Lampung taat terhadap aturan ini adalah menjaga harga dirinya di hadapan masyarakat.

Selain menjaga harga dirinya juga menjaga harga diri keluarga besar dan juga *penyimbang*nya. Keluarga besar ini tidak hanya meliputi keluarga yang masih hidup akan tetapi sampai naik kepada nenek-moyang asal-usul keturunan dari marga tersebut. Juga akan berimbas kepada keturunan, aib dari tidak mengaja martabat akan secara turun-menurun diwariskan sebagai akibat orang tua yang tidak dapat menjaga harga diri (*pi'il pesenggiri*).

Menjaga harga diri atau martabat di masyarakat dikenal oleh masyarakat adat Lampung Megou Pak dengan istilah *pi'il pesenggiri.* Menjaga *pi'il pesenggiri* sudah menjadi budaya dalam masyarakat adat Lampung Megou Pak. Baik dilapisan masyarakat atas maupun bawah, para tokoh maupun masyarakat adat biasa.

Masyarakat kelas bawah lebih mengenalnya dengan *pi'il* saja. *Pi'il* secara bahasa berarti harga diri. *Pi'il* merupakan nilai yang melekat pada setiap individu dari masyarakat suku Lampung asli. Dalam konteks, perempuan yang sudah menikah, maka ia akan berharga dan diakui statusnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di masyarakat apabila ia mempertahankan *pi'il* (harga diri) sebagai seorang ibu rumah tangga.

Dan apabila ia menginginkan bercerai maka akan rusaklah *pi'il* yang ia miliki. Jika rusak, maka akan menimbulkan opini buruk di masyarakat bahwa ia bukanlah ibu yang baik yang tidak bisa menjaga rumah tangga, ia juga tidak bisa menjaga kehormatan nenek-moyang dan juga keturunannya nanti.[7]

Sebaliknya, sebagai seorang suami apabila menceraikan istrinya maka hancurlah *pi'il* dari suami itu, suami akan dicap oleh masyarakat adat Lampung sebagai suami yang tidak bisa mengatur istri. Oleh karena itu, sang suami tidak akan pernah mengucapkan kata cerai kepada istri tersebut.

Para istri bertengkar dengan suami tidak akan sampai meminta bercerai, karena perceraian sudah merupakan hal yang sangat tabu. Lebih baik pisah dan tidak dinafkahi dari pada harus memisahkan ikatan perkawinan. Jika suami menginginkan beristri lebih, maka istri pertama pun tidak mampu untuk meminta cerai dan bersedia untuk dipoligami dari pada harus dicerai. Walaupun setelah dipoligami tersebut tidak dinafkahi, hal tersebut lebih baik dari pada harus melepaskan ikatan perkawinan. Karena perceraian tidak dikenal dalam masyarakat suku Lampung sejak zaman nenek-moyang dan menjaga *pi'il pesenggiri* sebagai pedoman hidup.

---

[7] Marzuki, *Wawancara,* 22 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain alasan *pi'il,* menurut tokoh adat Lampung yang bernama H. Dafri Yusfa. Beliau memberi alasan sosiologis terkait mengapa Masyarakat adat Lampung tidak memperbolehkan bercerai.

Masyarakat Suku Lampung Megou Pak tidak mengenal perceraian atau tidak memperbolehkan cerai karena sebab proses perkawinannya. H. Dafri menuturkan bahwa gadis Lampung-termasuk keluarga gadis-dikenal dengan meminta Jujur (*dewsey*) sebagai uang permintaan kepada bujang untuk tanda menyutujui perkawinan. Permintaan jujur ini besarnya mengikuti bilangan 24 dan kelipatannya. Permintaan jujur ini disesuaikan dengan status sosial gadis maupun bujang. Jika gadis adalah anak perempuan dari tokoh adat/ perempuan berpendidikan tinggi, maka harganya pun tinggi. Jika bujang merupakan anak tokoh adat atau berpendidikan tinggi, maka si gadis akan meminta dengan harga yang sesuai dan pantas atas status sosial yang disandang bujang atau keluarganya.

C. Akibat Hukum *Mak Di Juk Siang* (Larangan Cerai)

Masyarakat adat Lampung Megou Pak telah memahami bahwa cerai dalam masyarakat suku Lampung merupakan tindakan menurunkan martabat diri. Larangan cerai (*mak di juk siang*) tak semata-mata sebuah larangan tanpa membuat institusi aksidental non-formal bagi keluarga yang sedang dirundung masalah berat. Sebuah aturan adat larangan cerai tidak berdiri sendiri tanpa penanggulangan secara adat demi mempertahankan biduk rumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Regulasi tersebut adalah adanya aturan bagi orang tua suami-istri atau *penyimbang*nya untuk membuat pertemuan demi kesepakatan damai, atau juga bisa disebut mediasi non-formal *penyimbang* dan kedua orang tua suami istri untuk mendamikan.

Perkawinan yang sedang mengalami masalah keluarga dan tidak dapat diselesaikan secara intern, maka merupakan tugas orang tua dan *penyimbang*nya untuk mendamaikan. Jika terjadi *syiqāq,* maka suami dan istri dipertemukan oleh kedua orang tua atau langsung dikuasakan kepada *penyimbang* untuk diberi nasehat dan dicarikan solusi bersama agar mencapai *win-win solution.*[8]

Berbeda dengan masalah *nusyūz,* langkah yang harus dilakukan oleh seorang suami adalah memulangkan istri ke rumah orang tua istri. Untuk mendapatkan nasehat dari orang tua istri. istri dipulangkan ke rumah orang tua istri sampai sekiranya istri merenungkan dan menyadari kesalahan yang telah diperbuat oleh istri.

Setelah sang suami merasa cukup untuk memberikan hukuman berupa tidak berkumpul, maka atas inisiatif suami atau permintaan istri jika istrinya sudah menyadari kesalahan, sang istri dijemput kembali ke rumah atau diantarkan oleh keluarga istri, hal ini bergantung terhadap permintaan suami.[9]

---

[8] Andi Fitra, *Wawancara,* 31 Mei 2012.
[9] Eri Sandra, *Wawancara,* 30 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketidakbolehan dalam perceraiam mengakibatkan ketentuan khusus bagi suami-istri, dalam aturan adat seorang janda atau duda hanya mengenal cerai mati sebagai bentuk kesetian terhadap suami/istrinya tersebut. Cerai mati yaitu cerai yang diakibatkan dengan matinya salah satu pasangan suami istri. Dan apabila salah satu pasangan suami istri mati maka habislah ikatan perkawinan mereka.

Laki-laki yang ditinggal mati istrinya dapat menikah lagi dengan perempuan lain yang dicintainya tanpa syarat apapun. Sedangkan seorang janda, harus mengikuti aturan naik-ranjang dan turun-ranjang.

Perempuan (janda) yang ditinggal mati oleh suaminya harus mengikuti adat naik-ranjang dan turun-ranjang. Maksudnya apabila ingin menikah lagi maka harus dengan keluarga suaminya. Jika nikah dengan kakak dari suami, maka disebut naik ranjang, dan apabila nikah dengan adik suami disebut turun ranjang. hal ini dikarenakan perempuan tidak membawa kehormatan adat. Dan untuk meneruskan garis keturunan maka perkawinan janda hanya diperkenankan naik-ranjang dan turun-ranjang.[10]

Masyarakat adat Lampung telah memahami bahwa apabila melanggar ketentuan adat terutama larangan bercerai akan ada akibat hukum berupa rusaknya *pi'il pesenggiri*nya. maka sudah pasti martabatnya di mata masyarakat akan hancur. Sanksi sosial ini lebih berat ketimbang sanksi adat berupa penyembelehan kerbau atau prosesi adat lainya.

---

[10] Anny Widyayanti, *Wawancara,* 22 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain harga dirinya hancur, pepadun yang menaunginya juga hancur. Apabila sampai terjadi perceraian antara suami dan istri. Maka, Pepadun akan hancur. Makna pepadun adalah paguyuban yang menaungi satu marga. Makna dari hancur di sini adalah hancurnya derajat martabat dan kehormatannya di mata masyarakat, seolah-olah Pepadun tersebut tidak diperhitungkan lagi dalam pergaulan adat. Rendahnya martabat akibat pelanggaran adat berupa ketidakbolehan bercerai berpengaruh terhadap anak-keturunannya. Anak keturunan akan menanggung malu terhadap perbuatan orang tua mereka.[11]

Akibat hukum yang merugikan pihak istri adalah dengan adanya penelantaran istri oleh suami. Terjadinya disharmoniasi kronis antara suami dan istri menyebabkan istri menjadi terlantar. Karena, takut hancurnya martabat diri dengan mencerai istri atau istri meminta cerai kepada suami, maka lebih baik seorang suami tidak mencerai istri, akan tetapi-karena permusuhannya-tidak menafkahi istri.

Masyarakat adat Lampung Megou Pak lebih menghargai status menikah dari pada janda. Status janda merupakan aib, oleh karena itu para istri yang sedang bertengkar dengan suaminya dan tidak dimungkinkan kembali dalam waktu dekat, lebih baik dibiarkan saja tanpa nafkah padahal memiliki hak untuk mendapatkan nafkah.

---

[11] Rifa'i, *Wawancara,* 27 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kerelaan istri diterlantarkan ini merupakan akibat dari beratnya menyandang status janda. Jadi, ada pemahaman bahwa lebih baik diterlantarkan dari pada dicerai oleh suami.

Peraturan adat Lampung Megou Pak tidak mengakomidir permasalahan keluarga apabila telah masuk kepada ranah perceraian. Gugatan cerai dalam hukum adat tidak di kenal dan memilih langkah diam dalam permasalahan perceraian, karena perceraian merupakan aib besar yang harus ditutupi oleh anggota keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id